

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN DAN
SMK YPKK 2 SLEMAN**

Nomor : 024.1/HM.07.02/K.YO-04/11/2025

Nomor : 410/23/XI/2025

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN
VISI DAN MISI SEKOLAH MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN UNTUK MEMBENTUK MURID YANG
BERKARAKTER DAN DEMOKRATIS**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Arjuna Al Ichsan** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Siregar, S.sos., M.H. **Kabupaten Sleman**, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama **Badan Pengawas**
Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yaitu
Lembaga Negara yang bersifat Independen,
yang berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin
No.16, Sucen, Kalurahan Triharjo, Kecamatan
Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK**
PERTAMA
- II. Umi Maslakhah,** : **Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman**, dalam
S.E., M.Pd. hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK
YPKK 2 Sleman, yang berkedudukan di Jalan
Jl. Pemuda, Wadas, Tridadi, Kecamatan
Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55511, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

g/nz

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Visi dan Misi Sekolah” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Pengawasan Partisipatif dan pelaksanaan Visi dan Misi Sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
- (3). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (4). Visi dan Misi sekolah dalam konteks kerjasama ini adalah arah dan tujuan pendidikan di SMK YPKK 2 Sleman yang menekankan pada penguatan kemitraan, peningkatan kompetensi murid dalam pengetahuan, keterampilan, dan karakter serta pembentukan lulusan yang utuh, berkarakter, kompeten, adaptif dan berdaya saing.
- (5). Pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, keteladanan, dan pengalaman langsung di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
- (6). Wawasan kebangsaan dan etika berpolitik adalah pemahaman dan kesadaran murid terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, serta perilaku berpolitik yang santun, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu program Sekolah Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Pengawasan Partisipatif dan Visi dan Misi Sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis oleh **PARA PIHAK**.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Visi dan Misi Sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis oleh **PARA PIHAK**.
- (4). Meningkatkan pemahaman murid tentang nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (5). Membentuk karakter murid yang beretika, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
- (6). Mewujudkan kegiatan pembelajaran kontekstual melalui pengawasan partisipatif.
- (7). Memperkuat kemitraan antara sekolah dan lembaga negara sebagai pendukung pelaksanaan visi dan misi sekolah.

PASAL 3

LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin No.16, Sucen, Kalurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu SMK YPKK 2, yang berkedudukan di Jalan Jl. Pemuda, Wadas, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 serta dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui *media daring*.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
 - b. SMK YPKK 2 Sleman

g/b

- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Pendidikan pengawas partisipatif;
 2. Forum warga Pengawasan partisipatif;
 3. Pojok Pengawasan;
 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi;
 5. Desa Anti Politik Uang (APU); dan
 6. Komunitas digital Pengawasan partisipatif.
 - b. Kegiatan Pendidikan
 1. Proses pemberian pendidikan dan/atau pengajaran oleh Guru dan Praktisi;
 2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan murid yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
 3. Pengembangan ilmu yang relevan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama;
 4. Penyampaian Materi dalam bentuk *Short course*/Kuliah umum/Seminar.
 5. Sosialisasi Pendidikan Kebangsaan dan Demokrasi.
 6. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk murid dan guru.
 7. Kegiatan guru tamu dan kelas inspirasi.
 8. Kunjungan Edukatif ke Kantor Bawaslu Sleman.
 9. Lomba Literasi Demokrasi dan Kebangsaan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak **PIHAK PERTAMA:**

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu;
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari murid magang untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan;
- c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi dan misi sekolah.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

- a. Membuat *Standar Operasional Prosedur* yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi misi sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis.
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi misi sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis.

gk

- c. Membimbing dan memberikan akses bagi murid dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi misi sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**

- a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi misi sekolah melalui penguatan pendidikan kebangsaan untuk membentuk murid yang berkarakter dan demokratis.
- c. Mendapatkan izin dari PIHAK PERTAMA untuk menggunakan fasilitas selama proses pelayanan Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu sebagai penunjang kegiatan pengembangan keilmuan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memberikan kesempatan kepada murid dan seluruh sivitas akademika SMK YPKK 2 untuk kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan visi dan misi sekolah.
- c. Memberikan pengarahan kepada seluruh sivitas akademika SMK YPKK 2 Sleman yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Mewajibkan seluruh sivitas akademika SMK YPKK 2 Sleman untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses kegiatan pengawasan partisipatif dan kegiatan kerja sama sesuai dengan etika akademik dan peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

g/h

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Nama : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
Alamat : Jalan Dr. Radjimin No.16, Sucen, Kalurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 08112652129
Email : set.sleman@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

SMK YPKK 2 SLEMAN

Nama : Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman.
Alamat : Jalan Jl. Pemuda, Wadas, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon : 085888999966
Email : smk.ypkk2sleman@gmail.com



PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman

PIHAK KEDUA



Umi Maslakhah, S.E., M.Pd.
Kepala Sekolah SMK YPKK 2
Sleman